



PUTUSAN
NOMOR 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yudi Meiari Sugiarto**
Pangkat / NRP : Serka / 21070468600587
Jabatan : Baban 1 Tim 3 Makogartap
Kesatuan : Kogartap 1/Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 25 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 3 Jl. Pendidikan II Rt. 07/04
Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kaskogartap 1/Jakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 berdasarkan Keputusan penahanan sementara dari Nomor Kep/01/1/2020 tanggal 10 Januari 2020.
2. Kaskogartap 1/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/6/1/2020 tanggal 17 Januari 2020.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 16 Januari 2020 berdasarkan Keputusan pembebasan dari penahanan oleh Kaskogartap 1/Jakarta selaku Papera Nomor Kep/12/1/2020 tanggal 31 Januari 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA, tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP/10/A-10/II/2020 tanggal 14 Februari 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Kaskogartap 1/Jakarta selaku Papera Nomor Kep/45/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/129/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.

3. Penunjukan Hakim Nomor TAP/126/K/PM.II-08/AD/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/126/PM.II-08/AD/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/126/K/PM.II-08/AD/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020.

Hal 1 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/129/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 15 (lima belas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah linggis
- b. 1(satu) buah besi pemotong kabel
- c. 1(satu) palu
- d. 1(satu) senter
- e. 1(satu) potongan kayu

Bahwa oleh karena barang-barang tersebut diatas digunakan sebagai alat pada saat melakukan pencurian kabel Telkom maka dirampas untuk dimusnahkan.

f. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam Nopol B 1406 IJF berikut kunci kontak. Di kembalikan kepada yang berhak.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan atau Pledoinya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal 2 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. TANGGAPAN TERHADAP DAKWAAN ODITUR MILITER

Bahwa Oditur Militer dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak/129/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 telah mendakwa Terdakwa Serka Yuda Meiri Sugiarto NRP 21070468600587 melakukan tindak pidana :

Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“.

Bahwa jika kita menganalisa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/129/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tersebut apabila dikaitkan dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang tercantum dalam BAP maupun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka tidak ada satupun alat bukti baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti petunjuk yang dapat mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menurut hemat kami selaku penasehat hukum Terdakwa, Oditur Militer telah memaksakan untuk melimpahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta, pada hal keterangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sekira tahun 2018 di daerah Matraman Raya Jakarta Timur dan di daerah Tanjung Priok dimana dalam dakwaan Oditur Militer yang hanya berpedoman pada adanya Laporan Polisi oleh Saksi-2 yang nota benenya hanya adanya titipan atau adanya intervensi terhadap perkara Terdakwa untuk dan harus dimasukkan dalam perkara ini dimana tidak ada Saksi yang menguatkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang merupakan masuk ranah hukum perdata, sehingga Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak berwenang memeriksa perkara a quo.

b. TANGGAPAN TERHADAP TUNTUTAN ODITUR MILITER

Sebelum kami menanggapi Tuntutan Oditur Militer tersebut, ijinkanlah kami sekali lagi menyampaikan penghargaan kepada Oditur Militer yang telah berusaha secara optimal untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dengan cara menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti dalam persidangan ini sesuai dengan Hukum Acara Pidana Militer, namun karena fakta hukum yang tidak kuat dalam membuktikan kesalahan Terdakwa, sehingga demi kepentingan hukum dan keadilan

Hal 3 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer sepatutnya seharusnya MENUNTUT TERDAKWA DIBEBASKAN DARI SEGALA DAKWAAN, dimana dalam pemeriksaan para Saksi yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 yang mana mengatakan bahwa perkara yang didakwakan Oditur Militer adanya tindak pidana pencurian kabel adalah sekira tahun 2018 namun oleh oditur Militer mendakwa perkara Terdakwa pada waktu waktu di tahun 2019 sehingga dakwaan Oditur Militer adalah batal demi hukum sesuai Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 130 ayat (3) "surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan merupakan TUNTUTAN yang sangat DIPAKSAKAN DAN TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN, dan tidak menggambarkan fakta persidangan sebenarnya dan terkesan Oditur Militer mengcopy keterangan para saksi di BAP, sehingga seolah-olah Terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut padahal perbuatan yang dimaksud dalam dakwaan Oditur Militer tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa BUKANKAH PEMIDANAAN BERKAITAN LANGSUNG DENGAN NASIB SESEORANG ? KARENANYA DIPERLUKAN KEHATI-HATIAN DALAM MEMUTUSKAN TUNTUTAN SEBUAH PERKARA.

Tuntutan tersebut bagi penasehat hukum merupakan "KEJUTAN" terhadap penegakan hukum. Penilaian mana lahir dari sebuah asumsi bahwa Oditur Militer dalam menyusun tuntutannya seakan tidak menimbang seluruh fakta dalam persidangan. Padahal justru fakta itulah yang mesti dibedakan dalam rangka merumuskan pandangan kita tentang perkara yang tengah digelar ini. Dengan harapan agar nantinya melahirkan sebuah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berpijak pada keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perspektif itu mungkin saja tidak ada penghukuman terhadap Terdakwa, jika berdasarkan fakta-fakta persidangan ia tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang ia lakukan berhubung ada alasan pemaaf dalam perbuatannya itu. Atau bahkan putusan nanti dijatuhkan oleh MAJELIS HAKIM BISA SAJA BERUPA PEMBEBASAN MANAKALA SALAH SATU UNSUR SAJA TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN.

Bahwa rasa keadilan bukan hanya diberikan untuk memenuhi keinginan Korban semata-mata tetapi rasa keadilan juga diharapkan diberikan kepada Terdakwa. Terdakwa juga harus mendapatkan keadilan oleh karena itu sesuai dengan tujuan Hukum Acara Pidana yaitu "Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil dari suatu perkara pidana atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana". Dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku sebenarnya yang harus didakwakan melakukan suatu

Hal 4 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dan pengadilan guna menemukan apakah bukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan.

Kami penasehat hukum Terdakwa Mohon Majelis Hakim dalam menangani perkara ini bertindak objektif dan mohon menjatuhkan putusan apabila pelakunya memang orang tersebut. jika terdapat keragu-raguan yaitu tentang apakah sorang tertuduh Menurut W.P (Wirjono Prodjodikoro) itu dapat dihukum atau tidak, maka harus diputuskan secara "menguntungkan tertuduh"(P.A.F. Lamintang,S.H dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hal.413)

Berdasarkan tujuan hukum acara pidana tersebut, maka sangat patut dan adil menurut hukum jika seseorang Terdakwa yang diajukan ke Pengadilan, namun Oditur sama sekali tidak mampu membuktikan telah terjadi pidana tersebut karena fakta hukumnya perbuatan tersebut memang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa atau Terdakwa melakukan perbuatan pidana namun tidak memenuhi unsur-unsur sebagai DAKWAAN Oditur atau unsur-unsur terpenuhi namun ada alasan pemaaf atau pembeda, maka DEMI KEBENARAN MATERIL (absolute truth/materiil waarheid), TERDAKWA WAJIB DITUNTUT BEBAS DARI SEGALA DAKWAAN adalah suatu hal yang sangat bertentangan dengan tujuan hukum acara pidana dan rasa keadilan sehingga Oditur memaksa diri untuk menuntut Terdakwa dengan pemidanaan, karena hanya berpedoman pada laporan polisi oleh Saksi-2 yang menyatakan Terdakwa melakukan pencurian kabel di Tahun 2019 namun kenyataan dalam fakta persidangan telah dinyatakan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dimana peristiwa tindak pidana dilakukan sekira tahun 2018 sesuai fakta di persidangan.

Penasehat hukum, Oditur Militer dan Majelis Hakim menurut hukum acara pidana secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk menemukan hukum dalam mengungkap suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan benar dihubungkan dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun perbuatan itu tidak dibuktikan, maka demi hukum dan keadilan Terdakwa harus dibebaskan dan dikembalikan harkat dan martabatnya dalam keadaan semula.

Hukum pembuktian sama sekali tidak membenarkan Oditur Militer selaku PENEGAKHUKUM berfikir MENANG atau KALAH dalam mendakwakan seseorang. Kewajiban Oditur Militer adalah membuktikan kesalahan Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang didakwakannya. Atas dasar itulah, maka Hukum pembuktian yang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Acara Pidana Militer menentukan batas minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Kami penasehat hukum bukannya bermaksud menggurui majelis hakim, tetapi ijinlah kami untuk mengutip Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 171 UU

Hal 5 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1997 Sistem pembuktian dan prinsip pembuktian Tentang Peradilan Militer berbunyi :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya".

Asas minimum pembuktian adalah merupakan dasar yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa atau dengan kata lain, apakah kesalahan Terdakwa harus dibuktikan dengan semua alat bukti yang sah atau sudah dianggap cukup, jika kesalahan itu dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah.

Ketentuan tersebut semata-mata didasarkan pada tujuan hukum acara pidana yaitu mencari "KEBENARAN SEJATI" bukan Kebenaran Formil sebagaimana yang dianut dalam hukum acara perdata. Batas minimum pembuatan tersebut harus terpenuhi sebelum Hakim (termasuk Oditur) memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, untuk dapat seorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana (delik) yang sangat pokok dan fundamental adalah secara sah dan meyakinkan terbukti secara Formil dan materil.

Pembentuk UU menegaskan tentang kebenaran atau persesuaian pembuktian saksi yang dipedomani penegak Hukum melalui Pasal 173 ayat (6) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Penegak Hukum dengan sungguh-sungguh memperhatikan.

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
- d. Cara hidup dan kesusilaan serta segala suatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya.

Bahwa benarkah dakwaan dan tuntutan Oditur Militer tersebut ? Untuk mengurai betul tidaknya pendapat itu, kita harus mengikuti alur surat dakwaan yang disusunnya, yang berfungsi sebagai dasar pemeriksaan, sekaligus pembatas lingkup pemeriksaan perkara, dasar pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan. Karenanya, jika Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Hal 6 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VIII/2020



Sebelum menginjak pada materi pembelaan kami, maka perlu kiranya kami menyampaikan bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit yang mencari keadilan, sehingga kami memohon kepada Majelis hakim untuk memperjuangkan keadilan bagi Terdakwa di Persidangan Pengadilan Militer ini.

Bahwa dalam kesempatan ini perlu kami tegaskan, karena pada hakekatnya pengajuan Pledoi (Pembelaan) ini bukanlah bertujuan untuk melumpuhkan Dakwaan dan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Oditur Militer akan tetapi perbedaan argumentasi, prinsip dan pandanganlah yang menimbulkan kesenjangan diantara kedua misi yang diemban, namun kesemuanya itu bermuara pada kesamaan tujuan yaitu : usaha dan upaya melakukan penegakan hukum serta keinginan untuk menemukan kebenaran hukum karena Terdakwa juga menginginkan keadilan di persidangan ini atas dakwaan Oditur Militer.

Setelah penasehat hukum Terdakwa mengutip beberapa ketentuan dalam UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai landasan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi yang melekat pada diri Terdakwa, sudah menjadi azas hukum bahwa suatu tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer harus logis, kontekstual dan mempunyai landasan Yuridis terhadap peristiwa pidana yang tergambar dalam fakta-fakta persidangan. Untuk mendukung kebenaran nota pembelaan (Peledoi) ini, terhadap semua keterangan saksi-saksi tanpa terkecuali keterangan-keterangan oleh Terdakwa dalam persidangan terdahulu, dengan ini kami mengajak kembali menguraikan satu demi satu terhadap semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut.

Guna memperjelas uraian pembelaan ini serta berpegang pula pada Undang Undang No 31 tahun 1997, dengan ini kami penasehat hukum Terdakwa akan menguraikan fakta-fakta yang muncul dipersidangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan majelis hakim.

Bahwa Oditur Militer telah berupaya secara optimal untuk membuktikan Dakwaan tersebut, namun dari semua rangkaian fakta-fakta sebagaimana kami uraikan diatas, ijinlah kami kini untuk mengkaji sampai dimana terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana seperti dirumuskan oleh Oditur Militer dalam Requisitoirnya tanggal 2 September 2020. Bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/129/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke-1 : “Barang siapa”
- Unsur Ke-2 : “Mengambil barang sesuatu”
- Unsur ke-3 : “Yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-4 : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Unsur Ke-5 : “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu.”

Selanjutnya apakah terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak, maka Tim penasehat hukum akan melakukan analisa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas tidak sependapat dan dimana peristiwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah sekitar tahun 2018 dan bukan 2019 dimana Oditur Militer dalam uraian unturnya dilakukan pada tahun 2019 sesuai apa yang ada pada Laporan Polisi oleh Saksi-2 ke penyidik Pomdam Jaya atas dugaan telah melakukan pencurian kabel dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu pada tahun 2019 di daerah Matraman Raya epan kantor PMI dan di daerah tanjung Priok Jakarta Utara sehingga terhadap unsur-unsur Oditur Militer kami tidak sependapat dan tidak terbukti.

Sebelum Tim Penasehat Hukum menyampaikan permohonan perlu disampaikan hal-hal yang dapat kiranya dijadikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan akhir :

1. Terdakwa dalam persidangan telah mengakui perbuatannya yang dilakukan sekira tahun 2018.
2. Terdakwa bersifat jujur dan berterus terang serta bersifat sopan selama dalam menjalani pemeriksaan persidangan.
3. Terdakwa masih punya tanggungan keluarga dengan anak yang masih kecil.

Saat ini Terdakwa telah diperiksa di persidangan dengan tuntutan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) bulan. Dengan menilai fakta yang terungkap di persidangan, kami penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer karena Terdakwa tidak terbukti bersalah atas perbuatan pencurian kabel.

Terbesit suatu keyakinan bahwa perbedaan yang demikian makin mendinamisasikan pencarian keadilan melalui lembaga peradilan, khususnya di Pengadilan Militer II-08. Kedinamisan seperti itu akan terjaga mana kala sikap objektif lebih kita kedepankan dalam penanganan sebuah perkara dan bukan hasrat untuk memenjarakan orang.

Akhirnya kita sadar bahwa keberhasilan penegak hukum bukan disandarkan pada ukuran subjektif melainkan terletak pada seberapa kuat mereka mampu menopang prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugas, sehingga tak ada jerit atas

Hal 8 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang tak pernah Terdakwa buat dan tidak pula ada orang yang terbahak-bahak karena terlindungi atas kebijakan yang menutupi kesalahannya. **PERSOALAN KEMUDIAN ADAKAH KEBERANIAN DALAM DIRI KITA UNTUKMENYUARAKAN KEBENARAN.** Dalam konteks kebenaran itu , maka kami penasehat hukum Terdakwa **MENYUARAKAN KEBENARAN** itu, sehingga Terdakwa Serka Yudi Meiarı sugiarıto NRP 21070468600587 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Serka Yudi Mieari SugiartoNRP 21070468600587 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
3. Mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa Serka Yudi Meiarı Sugiarto NRP 21070468600587 dalam keadaan semula.
4. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna Hitam Nomor Polisi B1406 IJF berikut kunci kontak dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Bahwa atas Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer menyatakan tidak mengajukan Replik (tanggapan) namun tetap Tuntutannya.

4. Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan Tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/129/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei s.d. bulan Nopember tahun dua ribu Sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan belas di daerah Krama Raya Matraman Jakarta Timur depan kantor PMI dan daerah Tanjung Priok Jakarta Urata Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud un tuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Hal 9 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersekutu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serka Yudi Meiari Sugiarto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya dan lulus dilanjutkan dengan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, selanjutnya ditugaskan di Denzipur 3/ATD Dam Jaya, lalu pada tahun 2015 ditugaskan di Kodilkat TNI, kemudian pada tahun 2017 ditugaskan di Makogartap 1/Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serka NRP 21070468600587.

b. Bahwa pada sekira bulan Mei s.d. Juli 2019 Praka Andrianto (Saksi-2) menghubungi Terdakwa untuk dapatnya Saksi-2 diberikan pekerjaan sampingan karena Saksi-2 lagi kesulitan keuangan. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk diajak melakukan kegiatan penarikan/ pencurian kabel Telkom di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur di depan kantor Palang Merah Indonesia (PMI) dan Saksi-2 diminta untuk mengawasi dan mengamankan selama pelaksanaan penarikan/ pencurian kabel Telkom berlangsung yang akan dilakukan oleh para pekerja penarik kabel Telkom.

c. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 berangkat ke lokasi penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur depan kantor PMI. Setelah tiba di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi-2 menelpon Terdakwa untuk meminta petunjuk apa yang harus Saksi-2 kerjakan, tidak lama kemudian Terdakwa datang di lokasi penarikan/pencurian kabel Telkom dan memerintahkan Saksi-2 untuk mengawasi dan mengamankan penarikan/pencurian kabel Telkom yang akan dilakukan oleh para pekerja penarik kabel Telkom yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang sudah berada di lokasi.

d. Bahwa perlengkapan dan peralatan yang dibawa dan digunakan dalam kegiatan penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur depan kantor PMI berupa mobil dum truk, linggis, besi penggali tanah, palu senter kepala dan potongan kayu serta mobil Inova warna hitam Nopol B 1406 IJF milik Terdakwa.

e. Bahwa adapun cara penarikan/pencurian kabel Telkom dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang pekerja penarik kabel Telkom dengan menggunakan rantai yang dikaitkan ke kabel Telkom yang letaknya berada di dalam tanah, selanjutnya rantai tersebut dikaitkan ke badan mobil dum truk, lalu kabel Telkom tersebut ditarik menggunakan mobil dum truk, pada saat itu Terdakwa, Saksi-2 bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang pekerja penarik kabel Telkom berhasil menarik kabel Telkom kurang lebih 100 M (seratus meter) yang diletakkan di atas tanah/aspal, lalu kabel Telkom tersebut dipotong-potong menjadi 3 M (tiga meteran), lalu dimasukkan ke dalam bak mobil dum truk dan dibawa oleh para pekerja serta dijual kepada Pak Haji Madura di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur. Penarikan/ pencurian kabel Telkom yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang selesai pada sekira pukul 04.00 WIB.

f. Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari kegiatan penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Kramat Raya

Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matraman Jakarta Timur di depan kantor PMI Terdakwa mengaku memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk keuntungan yang diperoleh oleh Saksi-2 dari kegiatan penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur di depan kantor PMI sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

g. Bahwa setelah melakukan penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur depan kantor PMI, kemudian pada sekira bulan Nopember 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 bersama kurang lebih 6 (enam) orang kembali melakukan penarikan/ pencurian kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok. Pada saat penarikan/ pencurian kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok Terdakwa juga mengajak Sertu Amengkubono (SakfV2).

h. Bahwa pada saat penarikan/pencurian kabel Telkom tugas Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 bersama-sama mengawasi para pekerja melakukan penarikan/ pencurian kabel Telkom. Adapun cara penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok dilakukan dengan menggunakan rantai yang dikaitkan ke kabel Telkom, kemudian rantai tersebut dikaitkan ke atas truk, lalu kabel tersebut ditarik menggunakan truk, pada saat itu berhasil menarik kabel Telkom kurang lebih 100 M (seratus meter), lalu kabel Telkom tersebut dipotong-potong menjadi 3 M (tiga meteran), lalu dimasukkan ke dalam bak truk. Kegiatan pelolosan/penarikan kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara di dalam pelabuhan selesai pada pukul 04.00 WIB, setelah itu kabel tersebut dibawa oleh para pekerja dan dijual ke Pak Haji Madura di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur. Keuntungan yang diperoleh Saksi-2 dari kegiatan penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok, Saksi-2 memperoleh sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Saksi-2 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa mengaku tidak memperoleh keuntungan. Penarikan/pencurian kabel Telkom yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 3 bersama kurang lebih 6 (enam) orang selesai pada sekira pukul 04.00 WIB.

i. Bahwa terungkapnya perkara penarikan/pencurian kabel Telkom oleh Terdakwa, Saksi-2 bersama para pekerja penarik kabel Telkom yang dilakukan di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur depan kantor PMI dan di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok merupakan pengembangan dari perkara penarikan/pencurian kabel Telkom yang sedang marak terjadi diantaranya penarikan/pencurian kabel Telkom di Jl. Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat dan di daerah Lapangan Banteng Jl. Gedung Kesenian Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat maupun tempat lainnya.

j. Bahwa akibat terjadinya penarikan/pencurian kabel Telkom di beberapa tempat di wilayah Jakarta tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi pihak PT Telkom selaku pemilik kabel Telkom maupun para pelanggan jasa Telkom. Oleh karena penarikan/pencurian kabel Telkom yang terjadi daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur di depan kantor PMI dan di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok pelakunya melibatkan

Hal 11 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya dari pihak Telkom yang diwakili oleh Sdr Eman Sulaeman (Saksi-1) Manager Security and Safety PT Telkom melaporkan kejadian pencurian kabel Telkom tersebut ke Pomdam Jaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor Lp-64/A-56/XI/2019/IDIK tanggal 27 Nopember 2019 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu M. Ali Ridho, S.H, M.Hum Kolonel Chk NRP 1910027650569, Purwadi Joko Santoso, S.H, Letkol Chk NRP 636561, Ismanto, S.H, Mayor Chk NRP 535928, Modal Sembiring, S.H, Lettu Chk NRP 21980110210077, dan Yanas Daswar, S.H, Pembina IV/a NIP 196502201996031001, berdasarkan surat perintah dari Kababinkum TNI Nomor ; Sprin/86/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 17 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **Amangkubono**
Pangkat/NRP : Sertu/3199195831179
Jabatan : Bamin Oprkom
Kesatuan : Kogartap 1/Jakarta
Tempat tanggal lahir : Pamekasan, 2 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tipar Timur No. 14 RT/RW 007/RW 004, Kel Semper Barat, Kec Cilincing, Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa mulai dinas di Kogartap 1/Jakarta serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada bulan November 2019 sekira pukul 23.00 WIB berada di rumah Saksi yang beralamat di Jl.Tipar Timur No. 14 RT/RW 007/RW 004, Kel Semper Barat, Kec Cilincing, Jakarta Utara ditelpon oleh Terdakwa dalam pembicaraannya Saksi diajak oleh Terdakwa untuk melakukan pengawalan dan pengamanan penarikan kabel telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara di Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok.

3. Bahwa selanjutnya Saksi menyanggupi ajakan kemudian

Hal 12 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan lokasi (sharelok) melalui WA.

4. Bahwa Saksi setelah mendapatkan lokasi yang di sharelok Terdakwa melalui WA selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Saksi berangkat menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

5. Bahwa Saksi sekira pukul 00.30 WIB November 2019 tiba di lokasi penarikan kabel di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara di Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok sedangkan di lokasi sudah ada Terdakwa, Praka Andrianto (Saksi-2) yang baru Saksi kenal bersama 6 (enam) orang lainnya yang sedang bekerja melakukan penarikan kabel Telkom yang sudah ditanam dalam tanah.

6. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2 lalu mengobrol sambil mengawasi pelaksanaan penarikan kabel yang dilakukan oleh para pekerja penarik kabel Telkom dengan menggunakan mobil dumb truck.

7. Bahwa Saksi mengetahui cara penarikan kabel yang dilakukan oleh para pekerja penarik kabel, pertama para pekerja membuka lubang yang sudah ada sebelumnya, lalu kabel Telkom yang ada di dalam tanah ditarik dengan menggunakan mobil dumb truck.

8. Bahwa yang Saksi ketahui kabel yang berhasil ditarik sepanjang kurang lebih 50 M (lima puluh meter) dan kegiatan penarikan kabel Telkom tersebut dilakukan pada malam hari dan selesai sekira pukul 02.30 WIB kemudian setelah selesai penarikan kabel tersebut selanjutnya Saksi pulang.

9. Bahwa Saksi baru pertama kali ikut pengawalan dan pengamanan penarikan kabel Telkom atas ajakan Terdakwa dan keesokan harinya Saksi diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Saksi mau pulang kampung menengok orang tua Saksi yang sedang sakit.

10. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat di lokasi penarikan kabel Telkom tidak ada orang atau karyawan Telkom yang menyaksikan penarikan kabel tersebut namun yang ada hanya Terdakwa, Saksi-2 dan 6 (enam) orang pekerja penarik kabel Telkom yang Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi peralatan dan perlengkapan yang dibawa serta digunakan saat penarikan kabel Telkom berupa linggis, palu, rantai, mobil dumb truck dan mobil toyota avanza.

12. Bahwa kabel yang di tarik tersebut adalah milik PT. Telkom bukan milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **Andrianto**
Pangkat/NRP : Praka/31081740081088
Jabatan : Tabak SO
Kesatuan : Denzipur 3/ATD Dam Jaya
Tempat tanggal lahir : Kediri, 7 Oktober 1988

Hal 13 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pendidikan 2 RT/RW 008/004 Kec Cijantung, Kel Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dengan nama panggilan Ruslan sejak tahun 2008 pada saat Terdakwa masih dinas di Denzipur 3/ATD Dam Jaya, namun saat ini Terdakwa sudah pindah tugas di Kogartap 1/Jakarta serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan penarikan kabel Telkom yang pertama pada bulan Juli 2019 di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur di depan kantor PMI (Palang Merah Indonesia) dan tahun 2019 di Jl. Enggano Tanjung Priok Jakarta Utara.
3. Bahwa Saksi pada saat itu telah menghubungi Terdakwa untuk minta pekerjaan dan atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa mengatkan kepada Saksi ada pekerjaan penarikan kabel Telkom di Jl. Kramat Raya Matraman Jakarta Timur tepatnya di depan kantor PMI Palang Merah Indonesia).
4. Bahwa Saksi setelah menyetujui pekerjaan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi pergi ke lokasi penarikan kabel Telkom di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur di depan kantor PMI (Palang Merah Indonesia) yang telah ditentukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi setelah tiba di lokasi selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta petunjuk apa yang harus Saksi kerjakan ditempat tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke lokasi penarikan kabel Telkom, setelah bertemu dengan Saksi selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengawasi para pekerja penarikan kabel Telkom dari dalam tanah karena kabel Telkom tersebut sudah ditanam dalam tanah.
6. Bahwa yang Saksi lihat cara penarikan kabel Telkom dari dalam tanah dilakukan dengan cara para pekerja yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang menarik kabel Telkom dengan menggunakan rantai yang dikaitkan ke kabel Telkom kemudian rantai tersebut dikaitkan ke atas dum truk selanjutnya kabel tersebut ditarik menggunakan dum truk.
7. Bahwa yang Saksi lihat dan ketahui pada saat itu kabel Telkom berhasil ditarik sepanjang kurang lebih 100 M (seratus meter) oleh karena kabel tersebut terlalu panjang kemudian kabel Telkom tersebut dipotong-potong menjadi 3 M (tiga meteran) dan setelah dipotong-potong lalu dimasukkan ke dalam bak truk.
8. Bahwa yang Saksi ketahui penarikan kabel Telkom di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur di depan kantor PMI (Palang Merah Indonesia) mulai pukul 23.00 WIB dan selesai pada pukul 04.00 WIB.

Hal 14 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang Saksi ketahui setelah kabel tersebut selesai dipotong-potong selanjutnya kabel dibawa oleh para pekerja untuk dijual ke Pak Haji Madura di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur dan hasil dari penjualan kabel tersebut Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Saksi tidak tahu berapa besar keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan Saksi-1.

10. Bahwa yang Saksi ketahui untuk penarikan kabel Telkom yang kedua yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa masih dalam tahun 2019 yaitu di Jl. Enggano daerah Tanjung Priok Jakarta Utara di dalam pelabuhan.

11. Bahwa yang Saksi ketahui anggota TNI yang ikut penarikan kabel Telkol selain Saksi dan Terdakwa adalah Sertu Amangkubono (Saksi-1).

12. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa menghubungi Saksi untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan penarikan kabel Telkom yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) para pekerja dan pada saat Saksi datang Saksi-1 sudah berada di lokasi.

13. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat pelaksanaan penarikan kabel Telkom tugas Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama mengawasi para pekerja melakukan penarikan kabel Telkom dengan menggunakan rantai yang dikaitkan ke kabel Telkom kemudian rantai tersebut dikaitkan ke atas dumb truk kemudian kabel tersebut ditarik, kabel berhasil ditarik kurang lebih sepanjang 100 M (seratus meter).

14. Bahwa yang Saksi ketahui kabel Telkom yang berhasil ditarik kemudian dipotong-potong menjadi ukuran panjangnya 3 M (tiga meteran) selanjutnya dimasukkan ke dalam bak truk.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan pelolosan/penarikan kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara di dalam pelabuhan selesai pada pukul 04.00 WIB, setelah itu kabel tersebut dibawa oleh para pekerja dan dijual ke Pak Haji Madura di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur. Keuntungan yang diperoleh Saksi-2 dari hasil pelolosan/penarikan kabel tersebut sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan untuk keuntungan Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi tidak mengetahui.

16. Bahwa yang Saksi ketahui penarikan kabel Telkom dilakukan pada malam hari sekira pukul 03.00 WIB dan selesai sekira pukul 04.00 WIB serta kondisi disekitar tempat tersebut dalam keadaan sepi, namun kadang ramai karena posisi atau lokasi penarikan kabel berada di jalanan atau trotoar.

16. Bahwa yang Saksi ketahui penarikan kabel tersebut tidak ada ijin dari PT. Telkom dan Kabel tersebut milik PT. Telkom.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **Eman Sulaeman**
Pekerjaan : Manager Security and Safety PT Telkom
Tempat tanggal lahir : Bandung, 26 Desember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 15 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ujung Harapan RT 04/008, Kel. Bahagia,
Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi baru bertemu dengan Terdakwa pada dimintai keterangan sebagai saksi tentang tindak pidana pencurian kabel Telkom yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 pada bulan Agustus 2019 saat Saksi-2 datang ke PT. Telkom Witel Jakarta Pusat untuk menemui pihak Manajemen.
3. Bahwa yang Saksi ketahui kejadian ini terjadi sekira pertengahan bulan Juni 2019 PT. Telkom telah kehilangan kabel Telkom di lokasi Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat dengan kapasitas kabel 400 dengan panjang kabel yang hilang kurang lebih 270 M (dua ratus tujuh puluh meter) dan yang kedua pada awal bulan September 2019 di daerah Lapangan Banteng Jl. Gedung Kesenian Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan kapasitas 1200 dengan panjang kurang lebih 20 M (dua puluh meter) dan sudah diproses di Polsek.
4. Bahwa Saksi mengetahui tentang hilangnya kabel Telkom tersebut dari laporan security di tempat Saks bekerja pada saat security melakukan patroli.
5. Bahwa Saksi bekerja di PT.Telkom sebagai manager Security and Safety PT Telkom yaitu memsupervisi anggota SAS (Security and Safety) PT. GSD (Graha Sarana Duta) dalam rangka pengamanan asset luar dan dalam gedung serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
6. Bahwa Saksi pada sekira pertengahan bulan Juni 2019 mendapat laporan dari security di tempat Saksi bekerja tentang adanya pencurian kabel Telkom di daerah Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat dengan kapasitas kabel 400 dan panjang kabel yang hilang kurang lebih 270 M (dua ratus tujuh puluh meter) dimana sudah pelakunya dibawa ke Polsek Menteng.
7. Bahwa Saksi setelah mendengar laporan tersebut kemudian pagi harinya Saksi datang ke Polsek Menteng untuk mencari informasi tentang siapa pelaku pencurian kabel Telkom tersebut, namun pada saa tiba di Polsek Menteng Saksi tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar ataupun identitas pelaku dan Saksi berada di Polsek Menteng sampai kurang lebih pukul 12.00 WIB selanjutnya Saksi kembali ke kantor PT. Telkom Indonesia di daerah Gambir Jakarta Pusat.
8. Bahwa Saksi pada awal bulan September 2019 mendapat laporan lagi dari security tentang adanya pencurian kabel Telkom di daerah Lapangan Banteng di Jl. Gedung Kesenian Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan kapasitas 1200 dan panjang kabel yang hilang kurang lebih sepanjang 20 M (dua puluh meter), para pelakunya sudah ditangkap oleh escurity dan dibawa ke Pos

Hal 16 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Telkom Gambir jakarta Pusat.

9. Bahwa yang Saksi ketahui dari laporan tersebut jumlah pelaku yang mengambil kabel tersebut sebanyak 4 (empat) orang namun Saksi tidak kenal identitas para pelaku tersebut, selanjutnya tindak lanjutnya Saksi berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa Saksi mengetahui dari para pelaku tersebut ada anggota TNI AD yang terlibat penarikan kabel Telkom yaitu Saksi-2 (Praka Andrianto), sedangkan untuk Terdakwa, Saksi tidak mengetahui.

11. Bahwa yang Saksi ketahui kerugian yang dialami oleh PT Telkom akibat hilangnya kabel Telkom di dua tempat yaitu di Cikini Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng Jakarta Pusat kurang lebih Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

12. Bahwa Saksi mengetahui tentang penarikan kabel Telkom oleh Saksi-2 di Jl. Abdulrahman Saleh dekat RSPAD Gatot Subroto pada saat Saksi diperintah oleh Pimpinan pergi ke Pomdam Jaya terkait adanya pencurian kabel Telkom.

13. Bahwa Saksi mendapat info keberadaan kabel Telkom yang hilang ada di Pomdam Jaya dan pada saat itu juga Saksi mengecek keberadaan kabel Telkom beserta pelakunya.

14. Bahwa Saksi setelah sampai di Pomdam Jaya Saksi baru mengetahui pelaku pencurian kabel Telkom yang salah satunya adalah anggota TNI yaitu Praka Andrianto (Saksi-2).

15. Bahwa yang Saksi ketahui dengan telah terungkapnya perkara penarikan/pencurian kabel Telkom oleh Terdakwa, Saksi-2 bersama para pekerja penarik kabel Telkom yang dilakukan di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur depan kantor PMI dan di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok merupakan pengembangan dari perkara penarikan/ pencurian kabel Telkom yang terjadi di Jl. Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat dan di daerah Lapangan Banteng Jl. Gedung Kesenian Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat maupun tempat lainnya.

16. Bahwa akibat terjadinya penarikan/pencurian kabel Telkom di beberapa tempat di wilayah Jakarta tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi pihak PT Telkom selaku pemilik kabel Telkom maupun para pelanggan jasa Telkom.

17. Bahwa yang Saksi ketahui pelaku penarikan/pencurian kabel Telkom yang terjadi di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur di depan kantor PMI dan di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok pelakunya melibatkan Terdakwa.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi penarikan/pencurian kabel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Telkom dan kabel tersebut milik PT. Telkom.

19. Bahwa yang Saksi ketahui setelah mengetahui pelakunya kemudian dari pihak Telkom yang diwakili oleh Saksi sendiri sebagai

Hal 17 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Security and Safety PT Telkom melaporkan kejadian pencurian kabel Telkom tersebut ke Pomdam Jaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor Lp-64/A-56/XI/2019/IDIK tanggal 27 Nopember 2019 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa mengetahui daerah yang dimana tempat hilangnya kabel Telkom namun yang benar Terdakwa tidak mengetahui daerah-daerah tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya dilanjutkan mengikuti kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai mengikuti kejuruan selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Denzipur 3/ATD Dam Jaya sampai dengan tahun 2016 kemudian tahun 2018 dipindah tugaskan di Kogartap I/Jakarta hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serka NRP 21070468600587.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertemu dengan Praka Andrianto (Saksi-2) di Asrama Denzipur 3/ATD Dam Jaya selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa pergi ke Matraman Jakarta Timur dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam milik Terdakwa Nopol tidak ingat.

3. Bahwa Terdakwa setelah tiba di suatu tempat/lokasi daerah Matraman Jakarta Timur melihat sudah ada para pekerja penarik kabel Telkom yang sedang melakukan penarikan kabel Telkom. Selanjutnya Saksi-2 turun dari mobil untuk mengawasi kegiatan penarikan kabel yang dilakukan oleh para pekerja sedangkan Terdakwa masih berada di dalam mobil.

4. Bahwa Terdakwa pada saat berada di Matraman Jakarta Timur melihat beberapa para pekerja yang sedang melakukan penarikan kabel Telkom dengan menggunakan rantai besi yang diangkat ke atas dump truck.

5. Bahwa setelah kabel Telkom tersebut berhasil ditarik, selanjutnya kabel Telkom dimasukkan ke dalam truk dan menurut penyampaian Saksi-2 kepada Terdakwa kabel tersebut dibawa oleh para pekerja ke STO (Satelit Telkom Otomatis) Gambir Jakarta Pusat.

6. Bahwa Terdakwa pernah diberitahu oleh Saksi-2 kalau tanggal 4 Mei 2019 akan ada lagi kegiatan penarikan kabel Telkom yang belum ditarik di daerah Matraman Jakarta Timur dekat jembatan penyeberangan.

Hal 18 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertemu kembali dengan Saksi-2 di Asrama Denzipur 3/ATD Dam Jaya untuk pergi ke daerah Matraman Jakarta Timur dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam milik Terdakwa Nopol tindak ingat dan setelah Terdakwa Bersama Saksi-2 tiba di daerah Matraman Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa Bersama Saksi-2 langsung mengecek lokasi penarikan kabel Telkom, setelah dilakukan pengecekan ternyata lokasi penarikan kabel Telkom tersebut tidak dapat ditarik karena terjepit oleh pengeras jalan raya.

8. Bahwa setelah melihat kondisi lokasi kabel Telkom yang kabelnya tidak dapat ditarik selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang meninggalkan lokasi tersebut.

9. Bahwa semua peralatan yang ada dalam mobil Innova warna hitam Nopol B 1406 IJF berupa linggis, besi penggali tanah, palu, senter kepala, kayu yang adalah milik Terdakwa dan peralatan tersebut tidak Terdakwa gunakan nuntuk melakukan kegiatan penarikan kabel Telkom namun untuk kegiatan dinas luar penggalian patok di daerah Garut.

11. Bahwa menurut penyampaian dari Saksi-2 kepada Terdakwa hasil penarikan kabel Telkom tersebut dibawa ke STO (Satelit Telkom Otomatis) Gambir Jakarta Pusat dan untuk diapakan Terdakwa tidak tahu.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa hasil penjualan dari kabel Telkom tersebut namun dalam perjalanan Terdakwa pernah diberi uang oleh Saksi-2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena telah menemani Saksi-2 melakukan kegiatan penarikan kabel Telkom tersebut tetapi keesokan harinya uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-1 yang akan pulang kampung karena ibunya sedang sakit.

13. Bahwa kabel yang ditarik oleh para pekerja yang diawasi oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah milik PT. Telkom bukan milik Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 serta tidak ada ijin dari PT. Telkom.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer didalam persidangan berupa Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah linggis .
- b. 1 (satu) buah besi pemotong kabel.
- c. 1 (satu) palu.
- d. 1 (satu) senter.
- e. 1 (satu) potongan kayu.
- f. 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol B 1406 IJF

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa Barang-barang tersebut di atas adalah benar sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 19 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yang menyangkal bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa mengetahui daerah yang dimana tempat hilangnya kabel Telkom namun yang benar Terdakwa tidak mengetahui daerah-daerah tersebut sehingga hal yang wajar apabila Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-3, namun sebagaimana keterangan Saksi-3 yang saling berkaitan dan saling mendukung untuk memperkuat suatu rangkaian peristiwa dan perbuatan antara keterangan para Saksi, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya dilanjutkan mengikuti kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai mengikuti kejuruan selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Denzipur 3/ATD Dam Jaya sampai dengan tahun 2016, kemudian tahun 2018 dipindahtugaskan di Kogartap I/Jakarta hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21070468600587.

2. Bahwa benar Praka Andrianto (Saksi-2) pada sekira bulan Mei menghubungi Terdakwa meminta pekerjaan sampingan karena Saksi-2 sedang kesulitan keuangan. Atas permintaan Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan pekerjaan penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur di depan kantor Palang Merah Indonesia (PMI) dan Saksi-2 diberikan tugas oleh Terdakwa untuk mengawasi serta mengamankan selama pelaksanaan penarikan/pencurian kabel Telkom tersebut berlangsung yang dilakukan oleh para pekerja penarik kabel Telkom.

3. Bahwa benar Saksi-2 sekira pukul 23.00 WIB berangkat ke lokasi penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur depan kantor PMI.

4. Bahwa benar setelah Saksi-2 tiba di lokasi, selanjutnya Saksi-2 menelpon Terdakwa untuk meminta petunjuk apa yang harus Saksi-2 kerjakan dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke lokasi penarikan kabel Telkom dan bertemu dengan Saksi-2.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberi tugas kepada Saksi-2 sebagai yang mengawasi dan mengamankan penarikan/pencurian kabel Telkom yang dilakukan oleh para pekerja penarik kabel Telkom yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang

Hal 20 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berada di lokasi.)

6. Bahwa benar semua peralatan yang ada dalam mobil Innova warna hitam Nopol B 1406 IJF berupa linggis, besi penggali tanah, palu, senter kepala, kayu yang adalah milik Terdakwa namun peralatan tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penarikan kabel Telkom tetapi dipergunakan untuk kegiatan dinas luar penggalian patok di daerah Garut.

7. Bahwa benar cara penarikan/pencurian kabel Telkom dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel Telkom tersebut menggunakan rantai dikaitkan ke kabel Telkom yang letaknya berada di dalam tanah, selanjutnya rantai tersebut dikaitkan ke badan mobil dum truk kemudian kabel ditarik menggunakan mobil Dum Truck.

8. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel Telkom berhasil menarik kabel Telkom kurang lebih 100 M (seratus) meter yang diletakkan di atas tanah/aspal, selanjutnya kabel Telkom tersebut dipotong-potong menjadi 3 M (tiga) meteran dan dimasukkan ke dalam bak mobil Dum Truck serta dibawa oleh para pekerja kepada Pak Haji Madura di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur untuk dijual.

9. Bahwa benar penarikan/pencurian kabel Telkom yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan para pekerja selesai pada sekira pukul 04.00 WIB.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa hasil penjualan dari kabel Telkom tersebut namun dalam perjalanan Terdakwa pernah diberi uang oleh Saksi-2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena telah menemani Saksi-2 melakukan kegiatan penarikan kabel Telkom tersebut tetapi keesokan harinya uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-1 yang akan pulang kampung karena ibunya sedang sakit sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh Saksi-2 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

11. Bahwa benar setelah melakukan penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur depan kantor PMI, selanjutnya sekira bulan November 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 para pekerja kembali melakukan penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok tanpa seijin PT. Telkom.

12. Bahwa benar pada saat penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok Terdakwa mengajak Sertu Amengkubono (Saksi-1).

13. Bahwa benar pada saat penarikan/pencurian kabel Telkom tugas Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama mengawasi 10 (sepuluh) para pekerja yang sedang melakukan penarikan/pencurian kabel Telkom.

14. Bahwa benar cara penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan 10 (sepuluh) para pekerja menggunakan rantai yang dikaitkan ke

Hal 21 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel Telkom, kemudian rantai tersebut dikaitkan ke atas mobil Dum Truck dan ditarik.

15. Bahwa benar pada saat kabel Telkom berhasil ditarik kurang lebih 100 M (seratus meter), kemudian kabel Telkom tersebut dipotong-potong menjadi 3 M (tiga meteran) dan dimasukkan ke dalam bak Truck.

16. Bahwa benar penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara di dalam pelabuhan selesai pada pukul 04.00 WIB, selanjutnya kabel tersebut dibawa oleh para pekerja untuk dijual ke Pak Haji Madura di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur.

17. Bahwa benar hasil keuntungan yang diperoleh Saksi-2 dari penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan.

18. Bahwa benar penarikan/pencurian kabel Telkom yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan para pekerja selesai pada sekira pukul 04.00 WIB.

19. Bahwa benar terungkapnya perkara penarikan/pencurian kabel Telkom oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel Telkom yang dilakukan di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur depan kantor PMI dan di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok merupakan pengembangan dari perkara penarikan/pencurian kabel Telkom yang sedang marak terjadi diantaranya penarikan/pencurian kabel Telkom di Jl. Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat dan di daerah Lapangan Banteng Jl. Gedung Kesenian Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat maupun di tempat lainnya.

20. Bahwa benar penarikan/pencurian kabel Telkom baik di daerah Kramat Raya maupun di daerah Tanjung Priok yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel tidak ada ijin dari PT.Telkom yang berarti pekerjaan tersebut dilakukan secara illegal.

21. Bahwa benar akibat terjadinya penarikan/pencurian kabel Telkom di beberapa tempat di wilayah Jakarta tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Telkom selaku pemilik kabel Telkom maupun para pelanggan jasa Telkom.

22. Bahwa benar oleh karena penarikan/pencurian kabel Telkom yang terjadi daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur di depan kantor PMI dan di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok pelakunya melibatkan Terdakwa.

23. Bahwa benar kabel yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel adalah milik PT. Telkom dan bukan milik Terdakwa.

24. Bahwa benar dari pihak Telkom yang diwakili oleh Sdr Eman

Hal 22 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaeman (Saksi-2) sebagai Manager Security and Safety PT Telkom melaporkan kejadian pencurian kabel Telkom ke Pomdam Jaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor Lp-64/A-56/XI/2019/IDIK tanggal 27 Nopember 2019 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sehubungan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan tunggal yang disampaikan dalam tuntutan maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tentang keterbuktian unsur-unsurnya sebagaimana diuraikan lebih lanjut. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan Oditur militer khususnya terhadap pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa hal yang diuraikan oleh penasihat hukum pada halaman 1 sampai dengan 2 merupakan pengantar dalam pembahasan umum berkaitan dengan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

2. Bahwa berkaitan dengan uraian fakta yang dijadikan Penasihat Hukum menguraikan keterangan para Saksi dan Terdakwa, adalah fakta subjektif berkaitan dengan kepentingan pembelaan dari Penasihat Hukum kepada Terdakwa sedangkan fakta yang objektif adalah fakta yang objektif yang terungkap di persidangan dalam hal ini berkaitan dengan uraian Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembuktian perbuatan Terdakwa dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer.

3. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum terkait dengan keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan yang tidak membenarkan keterangannya sebagaimana dalam keterangannya di Penyidik Polisi Militer dengan tidak didukung alasan yang logis, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan Terdakwa tersebut hanya kecenderungan untuk berbohong.

4. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Hal 23 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada Tuntutannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan tetap pada Pledoinya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu"

Unsur ketiga : "Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain"

Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Unsur kelima : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya dan lulus dilanjutkan dengan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, selanjutnya ditugaskan di Denzipur 3/ATD Dam Jaya, lalu pada tahun 2015 ditugaskan di Kodiklat TNI, kemudian pada tahun 2017 ditugaskan di Kogartap 1/Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21070468600587.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/129/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani

Hal 24 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Mengambil barang sesuatu" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Andrianto (Saksi-2) pada sekira bulan Mei menghubungi Terdakwa meminta pekerjaan sampingan karena Saksi-2 sedang kesulitan keuangan. Atas permintaan Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan pekerjaan penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur di depan kantor Palang Merah Indonesia (PMI) dan Saksi-2 diberikan tugas oleh Terdakwa untuk mengawasi serta mengamankan selama pelaksanaan penarikan/pencurian kabel Telkom tersebut berlangsung yang dilakukan oleh para pekerja penarik kabel Telkom.

2. Bahwa benar Saksi-2 sekira pukul 23.00 WIB berangkat ke lokasi penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur depan kantor PMI.

3. Bahwa benar setelah Saksi-2 tiba di lokasi, selanjutnya Saksi-2 menelpon Terdakwa untuk meminta petunjuk apa yang harus Saksi-2 kerjakan dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke lokasi penarikan kabel Telkom dan bertemu dengan Saksi-2.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberi tugas kepada Saksi-2 sebagai yang mengawasi dan mengamankan penarikan/pencurian kabel Telkom yang dilakukan oleh para pekerja penarik kabel Telkom yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang yang sudah berada di lokasi.

6. Bahwa benar semua peralatan yang ada dalam mobil Innova warna hitam Nopol B 1406 IJF berupa linggis, besi penggali tanah, palu, senter kepala, kayu yang adalah milik Terdakwa namun peralatan tersebut tidak Terdakwa gunakan nuntuk melakukan kegiatan penarikan kabel Telkom tetapi dipergunakan untuk kegiatan

Hal 25 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas luar penggalian patok di daerah Garut.

10. Bahwa benar cara penarikan/pencurian kabel Telkom dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel Telkom tersebut menggunakan rantai dikaitkan ke kabel Telkom yang letaknya berada di dalam tanah, selanjutnya rantai tersebut dikaitkan ke badan mobil dum truk kemudian kabel ditarik menggunakan mobil Dum Truck.

11. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel Telkom berhasil menarik kabel Telkom kurang lebih 100 M (seratus) meter yang diletakkan di atas tanah/aspal, selanjutnya kabel Telkom tersebut dipotong-potong menjadi 3 M (tiga) meteran dan dimasukkan ke dalam bak mobil Dum Truck serta dibawa oleh para pekerja kepada Pak Haji Madura di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur untuk dijual.

12. Bahwa benar penarikan/pencurian kabel Telkom yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan para pekerja selesai pada sekira pukul 04.00 WIB.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa hasil penjualan dari kabel Telkom tersebut namun dalam perjalanan Terdakwa pernah diberi uang oleh Saksi-2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena telah menemani Saksi-2 melakukan kegiatan penarikan kabel Telkom tersebut tetapi keesokan harinya uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-1 yang akan pulang kampung karena ibunya sedang sakit sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh Saksi-2 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

11. Bahwa benar setelah melakukan penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur depan kantor PMI, selanjutnya sekira bulan November 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 para pekerja kembali melakukan penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok tanpa seijin PT. Telkom.

25. Bahwa benar pada saat penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok Terdakwa mengajak Sertu Amengkubono (Saksi-1).

26. Bahwa benar pada saat penarikan/pencurian kabel Telkom tugas Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama mengawasi 10 (sepuluh) para pekerja yang sedang melakukan penarikan/pencurian kabel Telkom.

27. Bahwa benar cara penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan 10 (sepuluh) para pekerja menggunakan rantai yang dikaitkan ke kabel Telkom, kemudian rantai tersebut dikaitkan ke atas mobil Dum Truck dan ditarik.

28. Bahwa benar pada saat kabel Telkom berhasil ditarik kurang lebih 100 M (seratus meter), kemudian kabel Telkom tersebut dipotong-potong menjadi 3 M (tiga meteran) dan dimasukkan ke dalam bak Truck.

Hal 26 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



29. Bahwa benar penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara di dalam pelabuhan selesai pada pukul 04.00 WIB, selanjutnya kabel tersebut dibawa oleh para pekerja untuk dijual ke Pak Haji Madura di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur.

30. Bahwa benar hasil keuntungan yang diperoleh Saksi-2 dari penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan.

31. Bahwa benar penarikan/pencurian kabel Telkom yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan para pekerja selesai pada sekira pukul 04.00 WIB.

32. Bahwa benar terungkapnya perkara penarikan/pencurian kabel Telkom oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel Telkom yang dilakukan di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur depan kantor PMI dan di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok merupakan pengembangan dari perkara penarikan/pencurian kabel Telkom yang sedang marak terjadi diantaranya penarikan/pencurian kabel Telkom di Jl. Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat dan di daerah Lapangan Banteng Jl. Gedung Kesenian Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat maupun di tempat lainnya.

33. Bahwa benar penarikan/pencurian kabel Telkom baik di daerah Kramat Raya maupun di daerah Tanjung Priok yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel tidak ada ijin dari PT.Telkom yang berarti pekerjaan tersebut dilakukan secara illegal.

34. Bahwa benar akibat terjadinya penarikan/pencurian kabel Telkom di beberapa tempat di wilayah Jakarta tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Telkom selaku pemilik kabel Telkom maupun para pelanggan jasa Telkom.

35. Bahwa benar oleh karena penarikan/pencurian kabel Telkom yang terjadi daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur di depan kantor PMI dan di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok pelakunya melibatkan Terdakwa.

36. Bahwa benar kabel yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel adalah milik PT. Telkom dan bukan milik Terdakwa.

37. Bahwa benar dari pihak Telkom yang diwakili oleh Sdr Eman Sulaeman (Saksi-2) sebagai Manager Security and Safety PT Telkom melaporkan kejadian pencurian kabel Telkom ke Pomdam Jaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor Lp-64/A-56/XI/2019/IDIK tanggal 27 Nopember 2019 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua

Hal 27 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Seluruhnya atau sebagian” adalah kepunyaan orang lain adalah:

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar cara penarikan/pencurian kabel Telkom dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel Telkom tersebut menggunakan rantai dikaitkan ke kabel Telkom yang letaknya berada di dalam tanah, selanjutnya rantai tersebut dikaitkan ke badan mobil dum truk kemudian kabel ditarik menggunakan mobil Dum Truck.

2. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel Telkom berhasil menarik kabel Telkom kurang lebih 100 M (seratus) meter yang diletakkan di atas tanah/aspal, selanjutnya kabel Telkom tersebut dipotong-potong menjadi 3 M (tiga) meteran dan dimasukkan ke dalam bak mobil Dum Truck serta dibawa oleh para pekerja kepada Pak Haji Madura di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur untuk dijual.

3. Bahwa benar penarikan/pencurian kabel Telkom yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan para pekerja selesai pada sekira pukul 04.00 WIB.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa hasil penjualan dari kabel Telkom tersebut namun dalam perjalanan Terdakwa pernah diberi uang oleh Saksi-2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena telah menemani Saksi-2 melakukan kegiatan penarikan kabel Telkom tersebut tetapi keesokan harinya uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-1 yang akan pulang kampung karena ibunya sedang sakit sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh Saksi-2 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

5. Bahwa benar setelah melakukan penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur depan kantor PMI, selanjutnya sekira bulan November 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 para pekerja kembali melakukan penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok tanpa seijin PT. Telkom.

6. Bahwa benar pada saat penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok Terdakwa mengajak Sertu Amengkubono (Saksi-1).

Hal 28 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



7. Bahwa benar pada saat penarikan/pencurian kabel Telkom tugas Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama mengawasi 10 (sepuluh) para pekerja yang sedang melakukan penarikan/pencurian kabel Telkom.

8. Bahwa benar cara penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan 10 (sepuluh) para pekerja menggunakan rantai yang dikaitkan ke kabel Telkom, kemudian rantai tersebut dikaitkan ke atas mobil Dum Truck dan ditarik.

9. Bahwa benar pada saat kabel Telkom berhasil ditarik kurang lebih 100 M (seratus meter), kemudian kabel Telkom tersebut dipotong-potong menjadi 3 M (tiga meteran) dan dimasukkan ke dalam bak Truck.

10. Bahwa benar penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara di dalam pelabuhan selesai pada pukul 04.00 WIB, selanjutnya kabel tersebut dibawa oleh para pekerja untuk dijual ke Pak Haji Madura di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur.

11. Bahwa benar hasil keuntungan yang diperoleh Saksi-2 dari penarikan/pencurian kabel Telkom di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan.

12. Bahwa benar penarikan/pencurian kabel Telkom yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan para pekerja selesai pada sekira pukul 04.00 WIB.

13. Bahwa benar terungkapnya perkara penarikan/pencurian kabel Telkom oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel Telkom yang dilakukan di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur depan kantor PMI dan di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok merupakan pengembangan dari perkara penarikan/pencurian kabel Telkom yang sedang marak terjadi diantaranya penarikan/pencurian kabel Telkom di Jl. Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat dan di daerah Lapangan Banteng Jl. Gedung Kesenian Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat maupun di tempat lainnya.

14. Bahwa benar penarikan/pencurian kabel Telkom baik di daerah Kramat Raya maupun di daerah Tanjung Priok yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel tidak ada ijin dari PT.Telkom yang berarti pekerjaan tersebut dilakukan secara ilegal.

15. Bahwa benar akibat terjadinya penarikan/pencurian kabel Telkom di beberapa tempat di wilayah Jakarta tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Telkom selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kabel Telkom maupun para pelanggan jasa Telkom.

16. Bahwa benar oleh karena penarikan/pencurian kabel Telkom yang terjadi daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur di depan kantor PMI dan di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok pelakunya melibatkan Terdakwa.

17. Bahwa benar kabel yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel adalah milik PT. Telkom dan bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Seluruhnya adalah milik orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/ harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember

Hal 30 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1919 tentang pasal penertian-penertian

b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.

c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar penarikan/pencurian kabel Telkom baik di daerah Kramat Raya maupun di daerah Tanjung Priok yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel tidak ada ijin dari PT.Telkom yang berarti pekerjaan tersebut dilakukan secara illegal.

2. Bahwa benar akibat terjadinya penarikan/pencurian kabel Telkom di beberapa tempat di wilayah Jakarta tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Telkom selaku pemilik kabel Telkom maupun para pelanggan jasa Telkom.

3. Bahwa benar oleh karena penarikan/pencurian kabel Telkom yang terjadi daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur di depan kantor PMI dan di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok pelakunya melibatkan Terdakwa.

4. Bahwa benar kabel yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel adalah milik PT. Telkom dan bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan/perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah

Hal 31 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar penarikan/pencurian kabel Telkom yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan para pekerja selesai pada sekira pukul 04.00 WIB.

2. Bahwa benar terungkapnya perkara penarikan/pencurian kabel Telkom oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel Telkom yang dilakukan di daerah Kramat Raya Matraman Jakarta Timur depan kantor PMI dan di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Jl. Enggano dekat Terminal Tanjung Priok merupakan pengembangan dari perkara penarikan/pencurian kabel Telkom yang sedang marak terjadi diantaranya penarikan/pencurian kabel Telkom di Jl. Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat dan di daerah Lapangan Banteng Jl. Gedung Kesenian Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat maupun di tempat lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kelima "Yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel Telkom tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dalam hal ini PT. Telkom dengan maksud untuk dimiliki.

2. Bahwa Terdakwa mempunyai sikap mental yang tidak baik sehingga mudah terjerumus ke dalam situasi yang dapat mempersulit dirinya dan satuannya, apalagi dalam perkara ini Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan para pekerja penarik kabel Telkom.

3. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tersebut karena ingin memperoleh uang dengan cara yang mudah, tetapi tidak

Hal 32 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan salah ataupun benar cara yang dilakukannya, namun dalam hal ini apa yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat dan telah membuat kerugian PT. Telkom.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi wara negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
4. Terdakwa belum menikmati hasilnya.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di Satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : 1. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta keadaan-keadaan yang dapat meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, kemudian dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan disiplin dan moral serta keadilan di Kesatuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman selama 15 (lima belas) bulan yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dinilai terlalu berat, sehingga perlu diperingan dengan alasan Terdakwa tidak menikmati hasil dari penarikan/pencurian kabel Telkom tersebut.

2. Bahwa Terdakwa sudah mendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam perkara lain pada putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 111-K/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 14 September 2020 sehingga Majelis Hakim berpendapat akan lebih bermanfaat Terdakwa tidak terlalu lama di dalam tahanan dan segera mengatur hidupnya dan menyesuaikan diridalam kehidupan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 33 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) buah linggis .
- b. 1 (satu) buah besi pemotong kabel.
- c. 1 (satu) palu.
- d. 1 (satu) senter.
- e. 1 (satu) potongan kayu.
- f. 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam Nopol B 1406 IJF

Tersebut huruf a sampai dengan e perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dirusak sampai dengan tidak dapat dipakai kembali, sedangkan huruf f oleh karena tidak berkaitan dengan tindak pidana karena dipergunakan oleh Terdakwa pada saat hadir dipanggil sebagai saksi dalam perkara pidana atas nama Praka Andrianto dan disita oleh petugas penyidikan perlu dikaluarikan dari daftar barang bukti sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Serka Yudi Meaiari Sugianto.

Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Yudi Meari Sugiarto, Serka NRP 21070468600587, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang dilakukan dengan bersekutu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) buah linggis .
- b. 1 (satu) buah besi pemotong kabel.
- c. 1 (satu) palu.
- d. 1 (satu) senter.
- e. 1 (satu) potongan kayu.
- f. 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol B 1406 IJF .

Tersebut huruf a sampai dengan e dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipakai.

Tersebut huruf f dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa a.n. Serka Yudi Meaiari Sugiarto.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 dan Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP

Hal 34 dari 35 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2910140091070 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H, M.H, Mayor Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Yanas Daswar, S.H, PNS III/d NIP 196502201996031001, Panitera Dede Juhaedi, Spd, S.H, Kapten Chk NRP 21990050480178 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera Pengganti

Ttd.

Dede Juhaedi, S. Pd., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21990050480178